PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan Polri dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pada masing-masing unit kerja di lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa standar operasional prosedur di lingkungan staf Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan agar berjalan lancar, efektif, efisien dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disebut Divhumas Polri adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polri di bidang pengawas dan pembantu Kapolri di bidang hubungan masyarakat tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Kadivhumas Polri adalah adalah pimpinan Divhumas Polri dan merupakan penanggung jawab penyelenggara fungsi Humas Polri.
5. Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Biro Penmas Divhumas Polri adalah pelaksana utama di bawah Kadivhumas Polri yang menyelenggarakan fungsi kemitraan serta penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi, baik internal maupun masyarakat umum.
6. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Karopenmas Divhumas Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Biro Penmas Divhumas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivhumas Polri.
7. Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Biro PID Divhumas Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhumas Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan Informasi serta dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal maupun eksternal Polri.
8. Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Karo PID Divhumas Polri adalah unsur pimpinan pada Biro PID Divhumas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivhumas Polri.

9. Biro Multimedia Divhumas Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhumas Polri bertugas menyelenggarakan fungsi melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronik, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisis, pengembangan multimedia, melakukan media *monitoring* dan pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital, media *online* maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif.
10. Kepala Biro Multimedia Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Karo Multimedia Divhumas Polri adalah unsur pimpinan pada Biro Multimedia Divhumas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivhumas Polri.

Pasal 2

(1) SOP di lingkungan Divhumas Polri meliputi:
   a. Konferensi Akhir Tahun Kapolri;
   b. Peliputan dengan Media;
   c. Analisa dan Evaluasi Opini Publik;
   d. Ngopi Bareng dengan Insan Pers;
   e. Penerbitan Lembar Penerangan Satuan;
   f. Pembuatan dan Pendistribusian Kliping Berita Menonjol;
   g. *Polri Goes To Campus;*
   h. Jamuan Delegasi;
   i. Kunjungan Kehumasan pada Kepolisan Negara Tetangga;
   j. Penerbitan Izin Syuting Film Sinetron dan Iklan;
   k. Penayangan Konten di *LED* Videotron;
   l. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Terkait Kinerja Polri;
   m. Tata Cara Pelayanan Informasi Kepada Pemohon Informasi;
   n. Pengelolaan *Website* humas.polri.go.id;
   o. Peliputan dan Pendokumentasian;
   p. Pembuatan Jurnal Foto dan Video;
   q. Pelayanan Informasi Pengaduan;
   r. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   s. Tindak Lanjut Hasil Keputusan KIP Terkait; Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   t. Uji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan;
   u. Analisa Top Pemberitaan;
   v. *Monitoring* Media Digital;
   w. Pembuatan Konten Edukasi dan Informasi Masyarakat;

cc. Kegiatan *Live Posting;* dan
dd. Pertemuan Efektif Bersama Penggiat Media Digital.

(2) SOP di lingkungan Divhumas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dilaksanakan oleh Biro penmas Divhumas Polri.
(3) SOP di lingkungan Divhumas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf t, dilaksanakan oleh Biro PID Divhumas Polri.
(4) SOP di lingkungan Divhumas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u sampai dengan huruf dd, dilaksanakan oleh Biro Multimedia Divhumas Polri.

Pasal 3

SOP di lingkungan Divhumas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivhumas ini

Pasal 4

Peraturan Kadivhumas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SANDI NUGROHO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2024
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2024